

**Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat Kabupaten**

**Muara Enim**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat**

**Untuk memperoleh gelar sarjana hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum program sarjana**

**Disusun Oleh :**

**Abadi Bregi Sandoria**

**502019105**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH  
INSPEKTORAT MUARA ENIM**





**NAMA : Abadi Bregi Sandoria**  
**NIM : 50 2019 105**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing**

**1. Dr.Hj.Sri Suatmiati,SH.,M.Hum**

**2. Hj.Siti Mardiyati,SH.,MH**

()  
()




**Palembang, 10 juni 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hendri S, S.H., M.Hum**

**Anggota : 1. H. Helmi Ibrahim, SH.,M.Hum**

**2. H. Abdul Hamid Usman, SH.M.Hum**

()  
()  
()

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilia, SH., Sp.N., MH**

**NBM/NIDN : 858994/0217086201**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abadi Bregi Sandoria

Nim : 502019105

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi saya yang berjudul:

### **PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,

2023

Yang menyatakan



Abadi Bregi Sandoria

**MOTO :**

“ Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan”

(Qs.Al-Insyirah 94:Ayat 6)

**PERSEMBAHAN :**

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku yang ku cintai Ayahanda Aswan Suadi dan Ibunda Neliana, yang selalu memberikan semangat dan Do'a serta dukungan dalam setiap perjalanan dan perjuanganku.
- Saudara Abdi, Abgi, ayunda Oren dan Yolanda serta Himpunan Mahasiswa Kabupaten Muara Enim yang selalu ada saat aku merasakan kesusahan dalam menyelesaikan program Studi SI di kampus Muhamadiyah Palembang.
- Sahabatku Duwiki Akwinde, Agam, Digo, Fauzan dan Tyas terimakasih atas semangat dan dukungan kalian selama ini.

## **ABSTRAK**

# **Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat Kabupaten Muara Enim**

**Abadi Bregi Sandori**

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Di pemerintahan mempunyai aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP yang salah satu instansinyaitu Inspektorat. Yang mana Inspektorat bertugas dalam pengawasan kinerja pemerintahan di daerah yang mana Inspektorat menjamin agar lembaga pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan. Inspektorat adalah lembaga pemerintahan yang melakukan tugas di bidang pemeriksaan dan bidang pengawasan. Sehingga menjadi satu pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana hambatan pihak Inspektorat Kabupaten Muara Enim dalam membuktikan tindak pidana korupsi ? apakah faktor-faktor penghambat bagi Inspektorat dalam menemukan buktitindak pidana korupsi?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang meliputi teknik pengumpulan data, pengelolah data dan analisa data. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu (menggambarkan).

Hasil dari penelitian ini adalah Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Yang mana Inspektorat ini bertugas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang mana Inspektorat menjamin agar kinerja pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan karena Inspektorat adalah lembaga pemerintahan yang melakukan tugas di bidang pemeriksaan dan bidang korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kata kunci : Pencegahan- Tindak Pidana Korupsi

## KATA PENGANTAR

*Asalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul :  
**Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat Kabupaten Muara Enim**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengundang kelemahan dan kekurangan, semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Dalam kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr.Abid Djazuli,SE.,MM., Rektor Universitas Muhamadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson,SH,.SP.N.,MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan I,II,III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang;

4. Ibu Dr. Hj Suatmiati ,SH.M.Hum. Selaku Pembimbing 1 Universitas Muhamadiyah Palembang;
5. Ibu HJ Siti Mardiyati,SH.,M.H., Selaku Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Wicaksono Putra Hariyadi.SH.,MH. Selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih. Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Palembang, 2023

Penulis,

Abadi Bregi Sandoria



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Definisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II : TINJUAN PUSTAKAN .....</b>	
A. Pengertian Inspektorat.....	11
B. Tindak Pidana .....	14
C. Tindak Pidana Korupsi.....	18
<b>BAB III : PEMAHASAN .....</b>	
A. Pencegahan tindak pidana korupsi oleh Inspektorat di Kabupaten Muara Enim.....	28
B. Upaya yang dilakukan Pihak Inspektorat Dalam mengatasi Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Muara Enim .....	34

C. Faktor- faktor yang menjadi Penghambat bagi Pihak Inspektorat Kabupaten Muara Enim dalam Menemukan Bukti Tindak Pidana Korupsi .....	53
---	----

<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	60

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan Korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius dalam suatu Negara dan dinilai sebagai kejahatan luar biasa dan dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, namun tetap hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berdampak semakin melemahnya citra pemerintah di mata masyarakat, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidak patuhan masyarakat, terhadap hukum dan bertambahnya angka kemiskinan yang absolut.<sup>1</sup>

Korupsi berasal dari kata *corruptio* berasal dari bahasa belanda yang berarti perbuatan keji, ketidak jujuran yang disangkut pautkan dengan keuangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara penggelapan uang yang berdampak merugikan bagi negara dan korporasi (Badan Hukum).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 3

<sup>2</sup>Marwan Effendy, *korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013, hlm.17

Korupsi yang terjadi di Indonesia diibaratkan sebagai warisan haram tanpa surat wasiat, hampir semua segi kehidupan terkait dengan masalah korupsi. Apabila disederhanakan penyebab dari korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor Internal dan faktor External. faktor internal merupakan faktor korupsi yang datang dari diri sendiri sedangkan faktor external merupakan faktor yang datang dari luar diri pelaku.<sup>3</sup>

Di pemerintahan juga mempunyai satu instansi yaitu Inspektorat, yang di mana Inspektorat ini bertugas dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bebas dari korupsi. Kolusi dan Nepotisme. Inspektorat yaitu lembaga pemerintahan yang melakukan tugas di bidang pemeriksaan dan bidang pengawasan. Setiap pemerintahan Otonom memiliki badan pengendalian pengawasan disemua bidang, dahulu dikenal sebagai Banwasda (Badan Pegawai Daerah), Kemudian diubah menjadi Itwilkap (Inspektorat Wilayah Kabupaten), dan sekarang menjadi Inspektorat saja. Inspektorat memiliki peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari aspek dan fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi.<sup>4</sup>

Ditinjau dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi program pemerintahan, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam

---

<sup>33</sup>Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 144-145

<sup>4</sup>Ibnu Santoso, *Memburu Tikus- Tikus Otonom*, Gava Media, Jakarta, 2011, hlm.59

anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dilihat dari tugas Inspektorat yaitu, pasal 12 ayat (1) Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yakni Inspektorat mempunyai tugas yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten/kota.

Batas kewenangan Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek di lingkungan pemerintah Kota baik itu masalah kelembagaan, keuangan, aparatur dan aset. tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus. Tindak pidana korupsi diatur dengan Undang-Undang Nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>5</sup>

Inspektorat bertugas dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang mana dapat dilihat dari tugas inspektorat, yaitu pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomer 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yakni:

“Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan desa.”

Inspektorat ini mempunyai batas kewenangan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dimana Batasan dan kewenangan inspektorat itu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi inspektorat itu sendiri. Adapun tugas pokok Inspektorat Kabupaten Muara Enim adalah: Melakukan

---

<sup>5</sup>Asrul, “Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme Birokrasi Dalam Good Governance Dan Pemberantas Korupsi”. Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm.33



pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pemerintahan desa, yang mana fungsi dari tugas pokok itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Pengurus kebijakan dan fasilitas pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
4. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>6</sup>

Pengawasan internal di Indonesia dilakukan oleh Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 60 tahun 2008 tentang system pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP). Adapun Standar Audit Intern Pemerintahan Indonesia (SAIPI) di Kabupaten Muara Enimantara lain :

1. Meningkatkan kompetensi fungsional auditor.

Inspektorat Kabupaten Muara Enim memiliki kesadaran akan pentingnya peningkatan kompetensi ini dengan cara berperan aktif dalam bentuk pelaksanaan bimtek atau pelatihan yang berfokus terhadap peningkatan propesoinalitas.

2. Menyelaraskan aturan atau kebijakan yang berlaku.

---

<sup>6</sup>Ibnu Santoso, *Memburutikus-tikusOtonom*, Gava Media, Jakarta, 2011, hlm. 59-

Tentunya hal ini juga harus didukung dari Inspektorat sendiri sebagai pelaksanaan hingga BPKP yang menaungi APIP di Indonesia.

3. Menambah jumlah personil auditor.
4. Menyusun SOP kegiatan pemberian konsultasi.

Inspektorat Kabupaten Muara Enim sudah saatnya memiliki kegiatan konsultasi yang bersifat lebih produktif, tidak lagi menunggu kegiatan yang berasal dari inisiatif objek pemeriksaan.

5. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pelaksanaan

Pengelola dana desa masih menjadi isu masalah yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan kasus penyalahgunaan dana desa oleh pemerintah desa. Berdasarkan laporan tren kasus korupsi, pemerintah desa menduduki peringkat kedua dalam kasus korupsi di Indonesia. Upaya Inspektorat dalam melakukan hasil pemeriksaan dana desa yaitu mereka melakukan program pengawasan dan pembinaan. Terkait dengan pengawasan Inspektorat tidak hanya melakukan pengawasan pembinaan. Apabila ada yang tidak benar terhadap pengelolaan dana desa maka langsung pada saat itu juga Inspektorat membina desa untuk melakukan perbaikan. Inspektorat juga melakukan upaya pembinaan dengan melakukan

konsultasi dan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan bekerja sama dengan DPMD.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN MUARA ENIM”

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimanakah pencegahan tindak pidana korupsi oleh Inspektorat Kabupaten Muara Enim ?
2. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi oleh Inspektorat Kabupaten Muara Enim ?
3. Apakah faktor-faktor penghambat bagi inspektorat dalam menemukan tindak pidana korupsi ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap prosedur penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan Penelitian adalah:

---

<sup>7</sup>Atmadja, AnantawikramaTungga,dan Adi Kurniawan Saputra. 2017.”Pencegahan Fraud dalamPengelolaanKuanganDesa.” *JurnalIlmiahAakutansi dan Bisnis*, <https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12i01.p02>

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pihak Inspektorat Kabupaten Muara Enim dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menjadi penghambat pihak Inspektorat Kabupten Muara Enim dalam menemukan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang

#### **D. Definisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengerian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. korupsi adalah : Korupsi berasal dari kata *corruptio* berasal dari bahasa belanda yang berarti perbuatan keji, ketidak jujuran yang disangkut pautkan dengan keuangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok

dengan cara penggelapan uang yang berdampak merugikan bagi negara dan korporasi (Badan Hukum).<sup>8</sup>

2. Inspektorat adalah : Inspektorat yaitu lembaga pemerintahan yang melakukan tugas di bidang pemeriksaan dan bidang pengawasan. Setiap pemerintahan Otonom memiliki badan pengendalian pengawasan disemua bidang, dahulu dikenal sebagai Banwasda (Badan Pegawai Daerah), Kemudian diubah menjadi Itwilkap (Inspektorat Wilayah Kabupaten), dan sekarang menjadi Inspektorat saja.<sup>9</sup>

## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan prosedur penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,

---

<sup>8</sup>Marwan Effendy, *korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013, hlm.17

<sup>9</sup>Ibnu Santoso, *Memburu Tikus- Tikus Otonom*, Gava Media, Jakarta, 2011, hlm.59



- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

## 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu dapat yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

## 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>10</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.129

Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisaan.

Bab. II. Tinjauan pustaka, memamparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian korupsi, Faktor penyebab korupsi, dan Latar belakang penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Pengertian Inspektorat ,Tugas dan fungsi Inspektorat Peran Inspektorat, Pengertian Pidana, dan Macam-macam pidana yang ada di Indonesia.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai pihak Inspektorat Kabupaten Muara Enim dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi dan juga factor-faktor penghambat bagi inspektorat dalam menemukan tindak pidana korupsi

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang di format dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, AnantawikramaTungga,dan Adi Kurniawan Saputra. 2017.”Pencegahan Fraud dalamPengelolaanKuanganDesa.” *JurnalIlmiahAakutansi dan Bisnis*, <https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12i01.p02>
- Asrul,2014. “*Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme Birokrasi Dalam Good Governance Dan Pemberantas Korupsi*”. Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru
- Djaja Ermansjah 2008,*Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Effendy Marwan,2013, *korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Jakarta: Referensi
- Santoso Ibnu, 2011, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Jakarta : Gava Media.
- Sunggono Bambang.1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Surachmin,2010*Strategi dan Teknik K orupsi*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengandaan barang dan Jasa di Daerah dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika, Jakarta,2012

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016 *Pengawasan Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia) Ashari Ramadhan Hairil , 2013 “ *Analisis Kinerja Inspektorat Kabupaten Muara Enim* ” (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah : UIN Palembang,

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung

Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung

Evi Hartati, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Sinar Grafika, Jakarta

Fadilah Amin, *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*

Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek* Pustaka Pena, Yogyakarta

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/korupsi> diakses pada tanggal 19 Maret pukul 13:59

WIB

<https://www.Nasional.Sindonews.com>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, Buku *Panduan Kamu Ngelawan Korupsi*

*Pahami Dulu Baru Lawan, KPK, Jakarta*

Mulyadi, Auditing Edisi 6, jilid I, Salemba Empat, Jakarta, 2019